

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan langsung tunai BLT ialah adanya suatu kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan adanya suatu tujuan dan alasan tertentu. Program bantuan BLT merupakan perwujudan dari suatu tindakan pemerintahan yang mengandung suatu nilai yang di tujukan untuk menyelesaikan persoalan yang telah ada di lingkungan masyarakat dengan menggunakan suatu sumber daya yang sudah ada. Masalah publik yang dimaksud ini adalah masalah terkait persoalan kemiskinan.¹

Bantuan langsung tunai dalam bahasa *inggris* Menurut Kemenko Kesra, ialah suatu program bantuan dari pemerintah dalam bentuk memberikan bantuan berupa uang tunai atau bantuan- bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Program bantuan BLT ini adalah program pemerintah yang telah memiliki tujuan untuk mengurangi persoalan terkait kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. presiden Joko Widodo meluncurkan kembali bantuan BLT pada tahun 2020 dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin dan mendorong masyarakat untuk mempertahankan tingkat konsumsi

¹ Mardiana, Fenomena Penerimaan bantuan BLT Di kota pekanbaru. jurnal Sosial Ekonomi pembangunan, Vol 2, No. 5, 2012 hal 131

mereka. Berdasarkan peraturan yang telah ada Kementerian suatu desa PDTT No. 6 tahun 2020 mendefinisikan bantuan BLT ini sebagai suatu bantuan yang telah ditujukan atau di berikan kepada masyarakat miskin yang telah didanai oleh desa (Kemendes PDTT, 2019).²

Peraturan Kementerian keuangan nomor 25 pada tahun 2020 menetapkan bahwasanya dana desa ialah suatu dana yang berasal dari APBN yang telah dikirim melalui APBD kota dan diberikan kepada Desa yang bertujuan untuk membiayai saat melaksanakan rencana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat (Menteri Keuangan RI, 2020). Salah satu jenis program pemerintah dengan tujuan tertentu yang diatur kedalam kebijakan adalah bantuan langsung tunai. Kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dalam program BLT ini bertujuan untuk membantu masyarakat rentan dan merespons masalah yang sering kita temui yang muncul di masyarakat. Seperti Masyarakat rentan ini termasuk masyarakat miskin dengan pendapatan rendah dan tingkat ekonomi rendah ini ialah salah satu dari suatu tujuan dari bantuan BLT ini ialah sebagai berikut:

- a. Guna Untuk membantu masyarakat miskin atau kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

² Arumdani, Efektivitas terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, (2021),6.

b. Menambah peningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mengalami masalah ekonomi.³

Ada suatu permasalahan yaitu terkait praktek jasa pengambilan bantuan BLT Pada mekanismenya tidak ada pernyataan yang menyatakan jika bantuan BLT ada jasa atau upahnya. dan pihak penerima bantuan BLT juga tidak tahu jika bantuan BLT ada jasanya karena memang tidak ada pernyataan jika bantuan BLT ada jasanya dan tidak tertulis di undangan penerimaan bantuan BLT tentang adanya jasa dalam bantuan BLT tersebut dan tanpa adanya kesepakatan atau akad dari adanya jasa yang diminta tersebut akad dalam Bahasa arab *al-aqad* memiliki arti komitmen, atau persetujuan, dan suatu permufakatan ikatan antara orang yang berjanji, kata ini juga memiliki arti sebagai tali yang telah mengikat. Dalam kitab fiqh *sunah*, kata *akad* dapat didefinisikan sebagai hubungan atau perjanjian, seperti perjanjian untuk melakukan transaksi riba atau penipuan.⁴

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menyelidiki terkait praktek jasa pengambilan bantuan BLT yang dilakukan secara sepihak Di desa Jegreg. Oleh karena itu penerima bantuan BLT merasa dirugikan dengan hal tersebut. Kemudian penulis menggunakan akad *Ijarah* yang digunakan oleh penulis karena adanya salah satu pihak RT yang juga sudah mendapat

³ Kementerian Desa PDTT, Peraturan Menteri Desa, terkait Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.

⁴ Abdul Rahman Gahazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

upah bantuan BLT dan ditugaskan oleh desa dan dilarang meminta jasa kepada masyarakat penerima BLT tetapi salah satu pihak RT tersebut masih meminta jasa kepada penerima bantuan BLT lalu masyarakat penerima BLT merasa dirugikan karena dalam mekanisme bantuan BLT tidak ada jasa yang harus masyarakat penerima BLT berikan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas praktek jasa pengambilan bantuan BLT yang dilakukan secara sepihak. Karena Ketidak adanya keterangan dan kesepakatan mengenai adanya jasa dalam bantuan BLT yang dilakukan secara sepihak lalu dilihat dari masalah tersebut peneliti menggunakan teori *Al- maksu* yang digunakan oleh penulis karena adanya jasa secara sepihak yang di lakukan oleh salah satu pihak RT yang sudah melanggar kesepakatan terkait tidak boleh meminta jasa kepada masyarakat penerima BLT tersebut. Penelitian ini menjadi penting mengingat walaupun rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi atas negara, namun tetap dibatasi oleh adanya keadilan dan setiap rakyat tentu berhak atas keadilannya masing-masing.⁵

Peneliti juga telah melakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu dan peneliti menemukan bahwa topik tersebut sudah pernah diteliti seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Afza Lisa, Ayu Setyoningsih dan penelitian yang dilakukan oleh Alfiatul Khoeriyah,

⁵Warsi (Masyarakat penerima BLT), desa jegreg, wawancara,1 februari 2024.

namun belum ada satupun penelitian yang dilakukan oleh mereka yang meneliti tentang jasa pengambilan BLT yang dilakukan secara sepihak dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah maka dari situlah penulis fokus meneliti terkait topik tersebut. Karena penelitian yang terdahulu berbeda dengan yang peneliti lakukan saat ini, maka peneliti belum menemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan apa yang telah peneliti kali ini lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa Pengambilan BLT secara sepihak.

Berdasarkan dari beberapa masalah yang sudah dijelaskan ini sebelumnya, oleh peneliti merasa tertarik untuk meneliti, menganalisis dan menulis tentang topik ini karena menurut peneliti topik tersebut penting karena sampai saat ini penelitian tersebut belum pernah diteliti. Panjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti tidak pernah menemukan hasil dari penelitian tersebut, karena peneliti berpendapat sangat penting untuk melakukan penelitian ini agar ada kejelasan terkait praktek jasa pengambilan BLT secara sepihak di desa jegreg Dalam skripsi ini peneliti fokus menganalisis tentang Praktek jasa pengambilan bantuan BLT yang dilakukan secara sepihak Maka dari itu, peneliti akan mengangkat terkait permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pengambilan BLT Secara Sepihak Di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”**.

B. Definisi Operasional

Yang dimaksud definisi operasional ialah suatu fakta yang akan menjelaskan secara jelas makna dalam suatu judul dari suatu penelitian. definisi operasional sangat dibutuhkan dalam pengidentifikasian dan mengukur suatu variabel yang akan di gunakan kedalam suatu penelitian yang akan diteliti, dan juga untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul yang disertasi akan ada kesalahan dalam pemahaman Penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jasa Pengambilan BLT Secara Sepihak Di desa Jegreg kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”. istilah yang dijelaskan antara lain ialah sebagai berikut ini:

1. Hukum ekonomi syariah ialah hasil analisis, perspektif, suatu pendapat yang dilakukan setelah penyelidikan, penelitian, dan sebagainya.⁶ Tinjauan hukum ekonomi syariah ini maksudnya adalah untuk mengamati dengan teliti, mengoreksi, untuk mengetahui suatu peristiwa tentang hukum ekonomi syariah. Atau suatu hukum-hukum praktis yang di dapatkan melalui beberapa ibarah yang secara spesifik yang mengatur dan mengarahkan hubungan sosial seseorang dengan orang lain.⁷
2. Jasa pengambilan adalah Praktek dimana pihak RT yang ditugaskan oleh desa untuk Membantu membagikan surat penerimaan bantuan BLT yang

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia Cet Ke 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008).1529

⁷ Mardaini, fiqh ekonomi syariah (jakarta: Kencana,).2.

kemudian pihak ketua RT tersebut meminta jasa kepada masyarakat penerima bantuan BLT

3. Bantuan langsung tunai BLT ialah suatu program kebijakan pemerintah yang dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu Program ini dianggap sebagai bukti tindakan pemerintah yang mengadopsi prinsip tertentu dengan tujuan menyelesaikan masalah masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti Kemiskinan adalah masalah yang dibahas secara umum.⁸
4. Secara sepihak adalah perbuatan yang di lakukan oleh pihak RT tanpa adanya keterangan tertulis terkait adanya jasa.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, mengidentifikasi dan membatasi masalah adalah cara untuk menemukan dan membuat sebanyak-banyak mungkin masalah yang dapat diprediksi Mengingat situasi di atas, masalah yang telah ditemukan ialah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Mekanisme dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pengambilan BLT
 - b. Adanya Jasa pengambilan BLT secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terkait jasa

⁸ Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, Jakarta : Departemen Pendidikan, 2003

- c. Adanya ketidak jelasan dalam jasa pengambilan Bantuan Langsung Tunai BLT
- d. Jasa tidak ditetapkan di awal tanpa adanya keterangan lalu pihak penerima BLT merasa dirugikan dengan hal tersebut

2. Batasan Masalah

Setelah masalah sudah dijelaskan penulis akan membatasi masalah pada mekanisme tentang praktek Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak Di desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang kemudian akan peneliti analisis dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan digunakan sebagai referensi dalam upaya menjelaskan dan menyederhanakan proses penelitian ini perlu adanya untuk menjelaskan beberapa rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak tanpa adanya kesepakatan dan keterangan terkait adanya jasa bantuan BLT?
- b. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah Terhadap Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penyelidikan ialah untuk membuat suatu kesimpulan terkait apa yang telah dicapai dan bagaimana penyelidikan itu harus terus berjalan dengan benar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti bertujuan sebagai berikut ini:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peraktek jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak tanpa adanya keterangan terkait adanya jasa bantuan BLT.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa Pengambilan BLT Yang dilakukan Secara Sepihak.

F. Kegunaan Penelitian

Tujuan penyelidikan adalah untuk memperbaiki apa yang telah dicapai dan menentukan jalan penyelidikan agar tetap fokus dan tepat untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Segi Teoretis

Hasil dari penelitian ini Di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengimplementasian penggunaan dana bantuan khususnya dalam praktek Pengambilan dana Bantuan BLT sehingga apa yang menjadi tujuan dapat sampai ke pada masyarakat seutuhnya.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dan bermanfaat bagi penerapan hukum ekonomi syariah di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti:

- a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk khususnya bagi penulis dalam menambah suatu wawasan dan pemikiran dalam penyempurnaan mekanisme terkait pelaksanaan program pengambilan bantuan BLT.
- b. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pelayanan Pengambilan bantuan BLT dalam menyelesaikan permasalahan yang sering simpang siur yang timbul di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Afza Lisa, yang berjudul tinjauan *Fiqh Muamalah* terkait Praktik pemotongan secara sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Aceh Selatan, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang permasalahan. praktik potongan secara sepihak ke dalam transaksi penjual belian kelapa sawit di desa Keude Trumon; kedua, untuk mempelajari bagaimana masyarakat melihat pemotongan sepihak dalam transaksi penjual belian kelapa sawit ; dan ketiga mengkaji wawasan *Fiqh Muamalah* tentang potongan secara sepihak kedalam suatu transaksi jual beli kelapa sawit.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Praktik Sepihak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus pada jasa pengambilan (BLT) yang dilakukan secara sepihak bukan membahas persepsi masyarakat terhadap pemotongan sepihak.

2. Skripsi yang disusun oleh Ayu Setyoningsih, Penelitian ini dengan judul " Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun"." bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendistribusian BLT yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Klecorejo berusaha untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai, karena adanya pendapat positif dan negatif mengenai hasil pemberian BLT. Terkait adanya kelompok masyarakat yang menganggap ada ketidakadilan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk menyelidiki nilai adil dalam ajaran Islam karena agama menentang kezaliman dan memberikan bantuan finansial secara langsung. (BLT) harus didistribusikan secara adil dan merata untuk menghindari ketimpangan sosial.

Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). tetapi, penelitian penulis lebih fokus jasa pengambilan BLT bukan pada bagaimana pendistribusian BLT dilakukan.

3. Skripsi yang disusun oleh Alfiatul Khoeriyah, Penelitian ini, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)", menemukan bahwa masih ada kebutuhan untuk memperbaiki dan memperhatikan prosedur yang digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada BPUM, BPNT, dan Prakerja di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Menurut perjanjian awal dengan penyalur bantuan sosial, para penerima bantuan seharusnya menerima bantuan sesuai dengan nominal besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, masalah ini melanggar prinsip distribusi, yaitu gharar, dan penyalur bantuan sosial melakukan ingkar janji terhadap para penerima bantuan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang uang jasa Bantuan Sosial dan Para penerima bantuan tidak seharusnya membayar uang jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan penyalur bantuan social. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis fokus kepada permasalahan jasa pengambilan BLT secara sepihak tanpa di sepakati oleh si penerima BLT bukan kepada sistem Uang Jasa Penyalur Bantuan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bantuan Sosial BPUM, BPNT dan Prakerja).

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Peneliti sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan peneliti menemukan bahwa topik ini sudah banyak yang meneliti tetapi sepanjang pencarian peneliti, peneliti belum pernah menemukan suatu temuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Jasa Pengambilan BLT yang dilakukan Secara Sepihak.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Al-Ijarah*

Menurut etimologi, kata "*al-ijarah*" berasal dari kata "*al-ajru*", yang ialah "*al-iwadu*" (ganti), dan "*ath-thawab*" atau "pahala" disebut "*ajru*", yang berarti "upah". Dengan demikian, kata "*al-ijarah*" berarti upah, sewa, jasa, atau ketidak seimbangan. *Al-ijarah* adalah salah satu Namun para ulama telah memberikan berbagai suatu definisi dari *ijarah*, antara lain ialah sebagai berikut :

a. Rukun *ijarah* ialah:

1. *Al-aqidan* (dua orang yang berakad)
2. *Sighat al-aqdi* (ijab dan qabul)
3. *Mu'jar 'alaih* (objek sewa)
4. *Al-ujrah* (upah / sewa)

b. syarat *Ijarah*

1. Persetujuan dari kedua pihak, yang telah menyatakan rasa relaannya untuk melakukan sebuah akad ijarah. jika salah satu seorang diantara mereka merasa terpaksa ketika melakukan akad itu, maka akadnya menjadi tidak sah.⁹
2. Objek transaksi (*ma'qud alaih*) adalah manfaat yang harus diidentifikasi dengan jelas dan diizinkan untuk digunakan menurut hukum syariah untuk menghindari rasa penyesalan dikemudian hari. Jika objek transaksi tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan, maka dalam akad ijarah menjadi tidak sah karena manfaat tersebut tidak dapat diterima dengan jelas dan tujuan transaksi tersebut menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun *ijarah*.¹⁰
3. Objek Kemanfaatan: Penjelasan tentang objek kemanfaatan ini dapat digunakan untuk menentukan barang yang akan disewakan. Tidak sah untuk mengungkapkan, "saya akan sewakan Anda salah satu dari ke dua mobil ini", karena mobil mana yang disewakan belum jelas. Selain itu, mengenai persyaratan untuk kompensasi, Anda harus mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW:

⁹ Nasrun Harooen, *Fiqh Muamalah*, (dki Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke- 1, h.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 323

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتَهُ

Artinya: “dari Abi sahid, al khudri ra., ia bersabda: “bahwasanya Rasulullah saw. Yang bersabda seperti: “jika barang siapa yang telah memperkerjakan seorang pegawai atau buruh hendaklah dia menyebutkan tentang jumlah upahnya.”(Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razaq).¹¹

Akad *ijarah* digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang adanya salah satu pihak RT yang ditugaskan oleh desa dan sudah diberi upah untuk Membantu membagikan surat pernyataan penerimaan bantuan BLT kepada masyarakat dan sudah dilarang meminta jasa kepada masyarakat penerima BLT yang kemudian salah satu RT tersebut masih saja meminta jasa kepada masyarakat penerima bantuan BLT.

2. Teori Akad

a. Pengertian akad

Pengertian Akad atau Kesepakatan Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan makna, biasanya juga diartikan

¹¹ Moh. Machfuddin Aladip, Op.Cit, h. 460.

kontak kesepakatan. Yang dimaksud dengan kata ini adalah mengadakan perjanjian. Apabila dua kelompok mengadakan perjanjian maka disebut *aqad*, yaitu ikatan memberi dan menerima.

Kewajiban yang timbul karena *aqad* disebut *uqud*.

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian *akad* adalah.¹² Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, "akad" atau "perikatan" berarti menggabungkan dua ujung atau tepi tali yang mengikat satu sama lain hingga bersambung, dan kemudian menggabungkan keduanya menjadi bagian benda yang sama.¹³ Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan *syara'* yang karenanya timbullah beberapa hukum.¹⁴

Definisi *akad* Menurut istilah lain, *akad* adalah hubungan ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berdampak pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kehendak syariat" adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih jika tidak sejalan dengan kehendak syariat islam, seperti kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau meminta kekayaan orang lain. *Wa'ad* adalah janji atau janji

¹² Adiywarman A. karim, dalam bank Islam Analisis *Fiqih* dan Keuangan (Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 65

¹³ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1997), h.19.

¹⁴ TM Hasbi, Ash-Shidieq, Pengantar *Fiqh Muamalah*, h. 20.

antara satu pihak dengan pihak lain, sedangkan akad adalah kontrak antara dua pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yaitu yang berjanji saja untuk melaksanakan kewajibannya, sementara akad adalah kontrak antara dua pihak. Ini membedakan wa'ad dari akad dalam fikih mu'amalah Islam.

b. Unsur-Unsur Akad

Menurut sebagian besar ulama, akad ialah suatu perjanjian antara ijab dan qobul yang dibenarkan secara syar'i yang menetapkan akibat hukum pada objeknya. Ada tiga unsur dalam akad, yaitu:

a. Pertalian antara Ijab dan Qobul: Ijab adalah pernyataan bahwa satu pihak (mujib) ingin melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Sebaliknya, Qobul adalah pernyataan bahwa pihak lain (qobil) menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut. Ini adalah ijab dan qobul yang harus ada saat melaksanakan akad.

b. Dibenarkan oleh syari'ah: Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, dan obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Akan menyebabkan akad itu tidak sah jika terbukti bertentangan. Misalnya , akad yang

mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) tidak sah menurut hukum Islam.

- c. Memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Salah satu tindakan hukum (*tasharruf*) adalah akad. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang dijanjikan oleh para pihak, serta memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹⁵

Teori Akad digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang adanya ketidak sesuaian dalam kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak RT tersebut.

3. Teori *Al-maks*

Secara etimologis kata *م ان ك ش* adalah bentuk *mashdar* atau infinitive dari kata kerja *م ش ك م . ش ك م* yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi.¹⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, *pungutan liar* dapat dibagi menjadi dua kata, yakni *'pungutan'* dan *'liar'*. *Pungutan* berarti harta atau barang yang dipungut.¹⁷ dan *liar* berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang

¹⁵ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002) h 76-77.

¹⁶ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007),h. 1352

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta; *Modern English Press*. 1991), h. 1206

berwenang¹⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Teori *Al-maks* digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang adanya salah satu pihak RT yang meminta jasa kepada masyarakat penerima BLT tanpa adanya pernyataan dan kesepakatan terkait adanya jasa tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan, yaitu suatu tempat yang digunakan dalam menyelidiki masalah yang ada pada lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi dan data-data yang sesuai dengan kejadian yang terjadi di desa jegreg kecamatan modo kabupaten lamongan. Dalam penelitian ini bersifat

¹⁸ 9 Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, h. 869

deskriptif. Deskriptif yaitu menggambar sifat sesuatu yang terjadi secara langsung pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan analisa. Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui tentang kejadian pada waktu tertentu sebagai kunci dalam pengumpulan teknik data.¹⁹ Jadi jenis data deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis suatu kejadian tentang praktek jasa pengambilan BLT secara sepihak perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Lokasi penelitian

Sasaran wilayah yang akan diteliti dan yang akan dilakukan terletak di tempat praktek jasa pengambilan BLT secara sepihak di Desa Jegreg.

3. Sumber Data

Dalam mengidentifikasi data yang diperoleh pada penelitian ini, penulis mengelompokkannya menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang secara langsung dan dihasilkan dari sumber data penelitian kepada tujuan yang lebih spesifik.²⁰

Begitu pula data yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9.

²⁰ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), h.163.

beberapa pihak yang terlibat dalam praktik jasa pengambilan BLT yang dilakukan secara sepihak Di desa Jegreg. meliputi pihak dari yang di jadikan sebagai informasi dalam penelitian ini ialah Perangkat Desa, RT, pemerintahan pihak balai desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima bantuan BLT.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dapat digunakan sebagai data pelengkap, seperti melalui individu atau dokumen.²¹ Data pendukung ini, bisa didapatkan dari sumber-sumber dokumentasi (bisa berupa, buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan observasi. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik Jasa Pengambilan BLT Secara Sepihak Di Desa Jegreg.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data melalui observasi dan pencatatan fenomena yang diteliti. permasalahan pengamatan yang menyimpan baik dalam kondisi normal maupun buatan dilakukan secara langsung, baik dalam arti luas maupun

²¹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010), h.194.

sempit. Dalam arti luas, observasi berarti pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan alat bantu yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini memerlukan pengamatan objek penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung.²²

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan berbicara secara lisan disebut wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah ini, termasuk masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu proses pencarian atau pengumpulan data tentang objek atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan seperti internet, dan notulen. Dalam kasus ini, peneliti memanfaatkan media kamera dan foto dari telepon seluler. Hal yang dilakukan ini untuk mendapatkan data yang akan membandingkan data yang berkaitan dengan praktik Jasa Pengambilan BLT Secara Sepihak Di desa Jegreg.

²² M. Hariwi jaya dan Bisri M. Djaelani, Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h.44.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini secara sistematis, peneliti akan menjabarkan skripsi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yaitu gambaran perihal permasalahan yang di teliti mengenai semua isi permasalahan kemudian di jabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis. Bab ini berfokus pada landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Di dalamnya, peneliti akan menguraikan teori-teori yang relevan, termasuk teori *Al-ijarah* teori akad dan teori *Al-maks*, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis topik penelitian..

Bab III Uraian Lapangan, dimana gambaran umum mengenai lokasi penelitian praktek jasa pengambilan BLT secara sepihak akan dijelaskan secara gamblang dengan memberikan gambaran umum mengenai praktek jasa pengambilan BLT di desa jegreg.

Bab IV Temuan dan Analisis. menguraikan temuan-temuan yang didapat dari penelitian dan menganalisisnya dalam perspektif Hukum

Ekonomi Syariah. Analisis ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai peraktek jasa pengambilan BLT secara sepihak.

Bab V penutup berisi kesimpulan dari daftar seluruh yang dijelaskan oleh penulis, serta saran untuk masalah yang telah ada.



UNUGIRI